

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pelayanan Pembatalan Perpindahan Penduduk WNI dalam NKKRI (SKPWNI) melalui Loker

No. SK : 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. SKPWNI
2. Mengisi Permohonan Batal Pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengisi data-data dan menyerahkan berkas persyaratan
3. Petugas Pelayanan Dinas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas
4. Petugas Pelayanan Dinas melakukan pengecekan database dan menyerahkan data pemohon kepada Kasi Pindah Datang
5. Kasi Pindah Datang melakukan verifikasi data pembatalan
6. Petugas Pindah Datang memproses batal pindah dan mengajukan usulan Kartu Keluarga (TTE) kepada Kasi Identitas Penduduk
7. Kasi Identitas Penduduk mengajukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE) kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
8. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE)
9. Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE)
10. Operator Pendataan Penduduk melakukan proses cetak Kartu Keluarga (TTE) pemohon dengan mendownload Kartu Keluarga yang sudah TTE dalam format file PDF dan mengirimkannya melalui Whastapp/email pemohon
11. Pemohon menerima file PDF Kartu Keluarga (TTE) dan melakukan proses cetak fisik secara mandiri

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Tidak dipungut biaya
Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Melalui ruang pengaduan
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email: disdukcapil@tangerangkota.go.id
4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
6. Melalui whatsapp 085156524855